



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

No. 000084

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0229 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB NURUL HUDA
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Dusun Tegalan I, Rt. 02 Rw. 12
Kel/Desa : Slateng
Kec. : Ledokombo
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777380
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SITI NUR KHALIZA
Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL HUDA LEDOKOMBO
Ketua Penyelenggara : ABDUL HAFIDZ
Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan 02 Agustus 2025

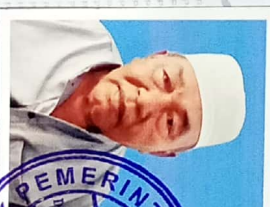
Jember, 02 Agustus 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Jember



ARIYANTI HYONO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19861015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember